



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon (021) 25549000 Ext. 3436 Faks. (021) 5738725

Jakarta, 23 Mei 2023

Nomor : **92/S/III/05/2023**  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Badan Nasional  
Pencarian dan Pertolongan Tahun  
2022

**Kepada Yth.  
Kepala Badan Nasional Pencarian dan  
Pertolongan (Basarnas)  
di  
Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Basarnas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Basarnas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material (**Wajar Tanpa Pengecualian**), posisi keuangan Basarnas tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**2. Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

- a. Pembayaran uang lembur siaga tidak memenuhi kriteria pembayaran uang lembur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengakibatkan pemborosan keuangan negara.
- b. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan belanja barang sebesar Rp5,43 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp2,13 miliar;
- c. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap belum tertib yang mengakibatkan jumlah, nilai dan kondisi *rubber boat/rafting boat* belum akurat.

l

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Basarnas agar:

- a. Menghentikan pembayaran atas kegiatan lembur yang tidak layak dibayarkan dan mencabut Peraturan Nomor SK.KBSN-200/KSG.01.02/X/BSN-2021 tentang Biaya Lembur Siaga Pencarian dan Pertolongan yang tidak memperhatikan ketentuan tentang syarat pemberian lembur;
- b. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja dan Belanja Modal dengan menyetorkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp5,43 miliar dan Rp2,13 miliar;
- c. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang seluruh unit kerja Basarnas untuk melakukan pemutakhiran kondisi BMN dalam Laporan BMN.

Basarnas perlu memberikan perhatian khusus pada temuan pemeriksaan berulang yaitu proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pusat Basarnas belum memadai dan penatausahaan serta pengamanan aset tetap belum tertib.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11.a/LHP/XIV/05/2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2022 dan Nomor 11.b/LHP/XIV/05/2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2022, bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
ANGGOTA I,**



**Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE.** C

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Basarnas
2. Inspektur Basarnas
3. Sekretaris Jenderal BPK
4. Auditor Utama Keuangan Negara I BPK
5. Inspektur Utama BPK
6. Kepala Ditama Renvaja BPK